

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku saat ini. Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh Negara merupakan ciri dari Negara hukum.¹ Dimana Negara juga menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara Negara setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer.

Militer atau yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) merupakan salah satu instansi lain yang terkait dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara khusus yaitu sistem peradilan militer yang berkewajiban untuk mengikuti dalam usaha pembela Negara, yang mana syarat-syarat tentang pembelaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 yang memiliki maksud ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan Negara merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.²

Seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus memiliki tingkatan profesionalitasnya dengan berpegang teguh pada azas-azas profesionalisme yang diharapkan dapat terhindar dari terjadinya kesalahan atau perilaku menyimpang, perbuatan penganiayaan sebagaimana yang telah dilakukan selama pendidikan

¹ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum donesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm, 7.

² Edie Siregar, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekertariat Jendral MPR RI, 2018, hlm 185.

ketika pembentukan mental tentara atau prajurit.³ Karena sudah menjadi hal yang biasa dan lazim dimana seorang perwira melakukan kekerasan kepada juniornya disaat pendidikan atau saat bertugas sebagai pembelajaran kepada junior serta menjadi ajang balas dendam ketika mereka sudah menjadi senior dalam batalyon tersebut. Untuk itu pentingnya kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) menjadi pedoman dalam dunia ketentaraan. Khususnya Tentara Nasional Indonesia sendiri, hal itu terlihat dari sanksi yang diberikan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran hukum.⁴

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa karena terdapat proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi yang berupa pidana dan sifatnya lebih tajam dari sanksi yang diterapkan pada cabang hukum lainnya yang mana sanksi tersebut terdapat suatu *tragic* sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris daging sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua” yang bermakna hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum.⁵ Selain dari itu Negara juga mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi pidana yang kemudian diserahkan kepada para penegak Hukum dalam sistem Peradilan pidana. Instansi-instansi yang terkait dengan sistem Peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Yang mana tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁶

Sanksi pidana akan diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali apabila melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku dan apabila akibat tindak pidana yang dilakukan itu merugikan orang lain yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia dan yang menjadi pelakunya juga yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mana keduanya sama-sama berfungsi untuk menjaga

³ Muhadjir Efendy, *Jati Diri dan Profesi TNI*. Malang: Mmm Press, 2009, hlm 2.

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: grasindo, 2010, hlm 77.

⁵ Eddy O. S. Hiariej, *Hukum Pidana*, Banten : Universitas Terbuka, 2017, hlm 2.4.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm 85.

stabilitas keutuhan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI digarda terdepan Indonesia, yang mana di mata masyarakat menjadi tauladan. Oleh sebab itu, segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin Militer, kitab undang-undang Militer ataupun Undang-Undang Hukum Pidana Umum.

Salah satu tindak Pidana atau pelanggaran yang sering terjadi dalam lingkungan militer adalah Penganiayaan, merupakan tindak pidana terhadap tubuh dengan melukai atau membuat rasa sakit terhadap tubuh orang lain. Tindak pidana penganiayaan terdapat berberapa macam, mulai dari hanya menyakiti fisik yang membuat luka sampai dengan menyebabkan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan dan akibat hukumnya apabila melakukan melanggar pasal tersebut. Penganiayaan bisa saja terjadi di lingkungan militer, dilakukan oleh anggota TNI tersebut kepada pihak sipil karena kepentingan militer atau hanya arogansi belaka, namun tidak sedikit juga penganiayaan yang terjadi di internal militer dikarenakan kesalah phaman antara pimpinan dan bawahan atau karena sikap dari salah satu anggota yang memicu adanya tindakan penganiayaan tersebut.

Dalam faktanya ditemukan dilingkungan internal militer, Anggota Militer melakukan suatu tindak pidana penganiayaan, dalam kasus Penulis uraikan adalah adanya penganiayaan yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu menyebabkan kematian namun dalam surat dakwaan, oditur milter menjatuhkan pasal penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian. penjatuhan pasal yang tidak tepat dalam surat dakwaan oditur militer berakibat Majelis Hakim mnjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Seperti dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018, terdakwa Pratu Ruli Setya Budi melakukan penganiayaan terhadap Prada Ludi Agus Wartono dengan izin terlebih dahulu kepada Danton Letda Arm Bambang, setelah mendapatkan izin tersebut Pratu Ruli langsung mengambil

tindakan penganiayaan sebagai hukuman kepada Prada Ludi yang sebelumnya sudah diberikan oleh teman-temannya yang terlebih dahulu mengetahui bahwa Prada Ludi mencuri *Handphone* dan Uang. Atas tindakan Pratu Ruli tersebut Oditur Militer menuntut terdakwa dengan Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hukuman penjara 1 tahun 6 Bulan dikurangi masa tahanan dan Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) Jo. Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP hukuman penjara 1 tahun 3 Bulan.

Dalam uraian tersebut diatas terlihat bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pratu Ruli seharusnya dikenakan Pasal 353 ayat (3) yang berbunyi : “Jika penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Namun dalam surat dakwaan Oditur Militer hanya menuntut terdakwa dengan Pasal 351 ayat (3) dan Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) Jo. Ayat (3), yang berbunyi :

Ayat (1) : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-“

Ayat (3) “Jika perbuatan itu menjadi mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

Hal ini merujuk kedalam pemidanaan terdakwa yang seharusnya dihukum dengan penjara maksimal 9 (Sembilan) Tahun namun penerapannya dalam tuntutan dakwaan Oditur Militer hanya dihukum penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dimana korban atas penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kematian. Oleh karena alasan-alasan tersebut diatas Penulis tertarik mengangkat judul penulisan ini sebagai **“Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Penyertaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51-K/BDG/PMT-II/AD/ VII/2018)”**.

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian Latar Belakang Permasalahan dalam penelitian ini, Penulis mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 Oditur Militer mendakwakan terdakwa Pratu Ruli Setya Budi melakukan tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP tetapi pada faktanya Pratu Ruli melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan kematian. Hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum dimana seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dikenakan Pasal 353 (3) KUHP.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis setelah membatasi permasalahan dapat merumuskan 2 (dua) pokok rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh militer?
2. Bagaimanakah konstruksi hukum dakwaan yang ideal dikaitkan dengan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh militer.
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum dakwaan yang ideal dikaitkan dengan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.

1.3.2 Manfaat penelitian:

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat yang dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu secara teoritis dan secara praktis, kedua manfaat tersebut akan Penulis uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi Penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengetahuan hukum pidana mengenai tindak pidana penganiayaan di lingkungan Militer.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Hukum Pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan di lingkungan Militer.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di tegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum atau disebut dengan istilah *Rechtstaat* digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law sytem*. Negara hukum diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah.⁷

Frederich Julius Stahl berpendapat bahwa, unsur-unsur *Rechtstaat*, terdiri atas empat unsur pokok yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- b. Negara didasarkan pada trias politika.
- c. Pemerintahan diselenggarakan atas undang-undang.
- d. Ada peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah

⁷ I Dewa gede atmadja, *Hukum Konstitusi problematika konstitusi indonesia sesudah perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2011, hlm.158.

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah :

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

1.4.1.2 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁸

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 158.

keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

1.4.1.3 Teori Pidana

Hukum merupakan sarana manusia, oleh sebab itu pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dimana hukum diperlukan dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat terhadap situasi masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan. Sanksi pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka konsep pertama merumuskan tujuan pidana adalah adanya keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dalam menjatuhkan sanksi pidana Hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana, dimana ada 3 (tiga) macam Teori dalam penjatuhan sanksi pidana (Teori utama pembenaran penjatuhan sanksi pidana), yaitu :

- a. Teori *retributif*, dikenal dengan teori pembalasan (*Teori Absolut*). Menurut pandangan teori ini pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidana menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.
- b. Teori *utilitarian*, dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan. Menurut pandangan teori ini tujuan pidana harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pidana jangan hanya dilihat semata-mata sebagai pembalasan belaka seperti teori *retributif*, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, teori ini melihat dasar pembenaran pidana itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.
- c. Teori *Integral*, teori ini dikenal dengan teori gabungan. Teori ini mendasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk

mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.⁹

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah seperangkat konsep dan batasan pandangan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Kerangka konseptual mengandung definisi-definisi atau terminologi yang berkaitan dalam pembahasan penelitian. Adapun konseptual yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.)¹⁰ sedangkan kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti dengan cermat, memeriksa, (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka.
3. Oditur Militer yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.¹²

⁹ Walyadi, *Pengetahuan dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991, hlm. 17.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang RI No. 37 Tahun 199 Tentang Peradilan Militer", Pasal 1 angka (7).

4. Penganiayaan adalah “menganiaya” yang diartikan sebagai berikut ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan¹³
5. Direncanakan adalah perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. (agen of change). Misalnya, perubahan yang dilakukan pemerintah melalui perundang-undangan untuk melarang anggota dewan merangkap sebagai pegawai negeri sipil
6. Pidana adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana
7. Mengakibatkan Kematian adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu berakhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis.
8. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut; (2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana; dan (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴
9. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁵ Moeljatno menyebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah

¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 5.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002, hlm. 1.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 59.

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁶

10. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁷ Menuntut seorang Terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang Terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu terhadap Terdakwa.¹⁸




¹⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 54.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (7).

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 76.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian, Pendekatan, Sumber dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Bahan Hukum

1.5.1. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat diakui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah.¹⁹

1.5.2. Pendekatan

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan Deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Menurut Mukti Fajar ND, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²¹

1.5.3. Sumber dan Jenis Data Sumber dan Jenis Data

Data sekunder yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat membantu dan meneliti, menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian teori-teori hukum dan jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar, buku-buku tentang hukum pidana.

¹⁹Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 76.

²⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2013. hlm. 1

²¹ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013. hlm. 23

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum dan ensiklopedia, majalah, tabloid, koran, brosur yang relevan.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan, yaitu data yang sudah didokumentasikan dengan penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

1.5.5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual (aktivitas akal budi), yakni (a) Memaparkan hukum yang berlaku, (b) Menginterpretasi hukum yang berlaku; (c) Menganalisa hukum yang berlaku; dan (d) Mensistematisasi hukum yang berlaku. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis.²²

1.5.6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan normayang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Alat bantu (sarana berfikir ilmiah) yang dapat digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat

²²C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 65-66.

mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui, yaitu (a) Kaidah-kaidah hukum yang berisi suruhan (*gebod*); (b) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*); atau (c) Kaidah-kaidah hukum yang berisi kebolehan (*mogen*). Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab I menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II diuraikan teori-teori hukum yang menjadi landasan penelitian pada bab III dan bab IV, yaitu (a) Negara Hukum, (b) Teori Kepastian Hukum, (c) Teori Pidana.

Bab III Hasil Penelitian

Pada bab III merupakan pemaparan permasalahan mengenai kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 atas oditur militer yang salah melakukan penerapan pasal dalam dakwaan.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pada bab IV akan diuraikan analisa mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 atas oditur militer yang salah melakukan penerapan pasal dalam dakwaan.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab IV. Setelah ditemukan kesimpulan dalam penelitian ini, selanjutnya akan diberikan saran Penulis sebagai solusi atas kesimpulan yang telah ditemukan pada jawaban bab IV.